



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97 /Pdt.P/2019/PN.Gpr.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan, menetapkan sebagai berikut terhadap Pemohon ;

Fahrudi As'ad

tempat / tanggal lahir, Kediri, 08 Desember 1978, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Baran Rt/Rw. 003/014 Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2019 dan diterima, dan telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Nomor: 97/Pdt.P/2018/PN.Gpr pada tanggal 22 Februari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 dari pasangan suami istri Dimyati dengan Lilik Hilaliyah dan diberi nama **FAHRUDI AS'AD**;
3. Bahwa oleh karena Pemohon diberi nama **FAHRUDI AS'AD** lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978, maka semua dokumen yang berhubungan dengan pemohon menggunakan nama **FAHRUDI AS'AD** lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978, kecuali paspor pemohon.
4. Bahwa pemohon pada tahun 2010 pernah ibadah haji dan waktu pembuatan paspor terdapat kekeliruan yaitu dalam paspor pemohon terdapat kekeliruan pada nama pemohon, yaitu tertulis dan terbaca **FAHRUDIN AS'AT DIMYATI** lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 (Sebagaimana paspor No. V 507978 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar pada tanggal 27 Juli 2010) yang benar adalah tertulis dan terbaca **FAHRUDI AS'AD** Lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 97/ Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saat ini pemohon hendak melaksanakan ibadah Haji, pemohon membutuhkan paspor yang mana saat ini data keimigrasian pemohon terdapat kesalahan dalam nama Pemohon.
6. Bahwa Paspor pemohon telah habis masa berlakunya pada tanggal 27 Juli 2015, dan agar pemohon tidak mengalami kendala dalam data keimigrasian Pemohon tersebut, maka pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal nama pemohon dari nama **FAHRUDIN AS'AT DIMYATI** lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 (Sebagaimana paspor No. V 507978 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar pada tanggal 27 Juli 2010) yang benar adalah tertulis dan terbaca **FAHRUDI AS'AD** Lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama pemohon dalam data keimigrasian dari nama **FAHRUDIN AS'AT DIMYATI** lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 menjadi **FAHRUDI AS'AD** Lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri atau Kantor Imigrasi terdekat lainnya tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil penetapannya maka Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P-6 yang seluruhnya telah dimaterai dan dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yakni saksi Riyadi Prasetyo dan saksi Imam Syafi'i yang masing-masing menerangkan dipersidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnyanya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah membetulkan data keimigrasian perihal nama pemohon yang tercantum dalam paspor Nomor V 507978 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar pada tanggal 27 Juli 2010 dari nama **Fahrudin As'at Dimiyati** lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 menjadi **Fahrudi As'ad** Lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa Bukti P-1 Surat Keterangan Nomor : 470/4237.689/418.23/2018 , atas nama Fahrudi As'ad, bukti P-2 Surat Tanda Tamat Belajar SMU swasta Diponegoro Kediri atas nama Fahrudi As'ad, bukti P-3 Setoran BPIH atas nama : Fahrudi As'ad , bukti P-4 Paspor Nomor : V 507978 atas nama : Fahrudin As'at Dimiyati yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2010, bukti P-5 Kartu Keluarga Nomor 3506022111180009 atas nama Kepala Keluarga Hj.Lilik Hilaliyah, bukti P-6 Surat Keterangan Nomor 400/208/418.61.81/III/2019 atas nama Fahrudi As'ad yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Keniten serta keterangan saksi Riyadi Prasetyo dan saksi Imam Syafi'i menerangkan bahwa seluruh data-data kependudukan Pemohon dan Ijazah adalah bernama Fahrudi As'ad lahir Lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 dari pasangan suami istri Dimiyati dan Lilik Hilaliyah namun pada saat keluar negeri pada tahun 2010 untuk umroh ternyata dalam paspor pemohon terdapat kekeliruan nama pemohon, yaitu tertulis dan terbaca Fahrudin As'at Dimiyati yang seharusnya Fahrudi As'ad;

Menimbang, bahwa saksi Riyadi Prasetyo dan saksi Imam Syafi'i menerangkan saat ini pemohon hendak berangkat Haji tahun 2019,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 97/ Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon membutuhkan paspor yang mana saat ini data keimigrasian Pemohon terdapat kesalahan nama Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan data keimigrasian perihal nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum keduanya adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama pemohon dalam data keimigrasian dari nama Fahrudin As'at Dimiyati lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 menjadi Fahrudi As'ad Lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ini berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berdomisili di Dusun Baran Rt/Rw. 003/014 Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana keterangan para saksi dan Pemohon karena Pemohon untuk melampirkan syarat-syarat

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 97/ Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ternyata identitas Pemohon sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 dan sebagai persyaratan dengan identitas Pemohon dalam data paspor terdapat perbedaan perihal nama Pemohon yang tercantum dalam paspor dari nama Fahrudin As'at Dimiyati lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 menjadi Fahrudi As'ad Lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 merupakan dokumen kependudukan, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah dokumen yang dilindungi oleh negara, maka sudah seharusnya dokumen lain yang menyangkut data pribadi seseorang merujuk pada dokumen kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka sudah seharusnya nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon Nomor V 507978 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Blitar pada tanggal 27 Juli 2010 dari Fahrudin As'at Dimiyati lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 dirubah menjadi Fahrudi As'ad Lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 sebagaimana dalam dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai dikaitkan dengan ketentuan perundangundangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan, lagi pula permohonan tersebut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun tertib administrasi keimigrasian sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun peraturan pelaksanaannya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 97/ Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08-IZ.03.10 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.03.10 tahun 1995 tentang Paspor biasa, Paspor untuk orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing, Paspor dapat dibuat dimana saja tanpa melihat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiganya adalah memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri atau Kantor Imigrasi terdekat lainnya tentang pembetulan data keimigrasian pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu maka oleh karena dasar permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka adalah sepatutnya Hakim mengabulkan petitum ketiga dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum keempat dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah data keimigrasian perihal nama pemohon yang tercantum dalam paspor Nomor V 507978 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar pada tanggal 27 Juli 2010 dari **Fahrudin As'at Dimiyati** lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978 menjadi **Fahrudi As'ad** Lahir di Kediri pada tanggal 08 Desember 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kediri tentang perubahan data keimigrasian

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 97/ Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa 19 Maret 2019 oleh Wiryatmo Lukito Totok, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 97/Pdt.P/2019/PN.Gpr tanggal 22 Februari 2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Lilik Yulianti, SH, MH Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Lilik Yulianti, SH, MH

Wiryatmo Lukito Totok, S.H, M.H

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Pemberkasan/ ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp.125.000,-
PNPB/Panggilan P	: Rp. 5.000,-
Sumpah Saksi	: Rp. 20.000
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
	<u>Rp.241.000.-</u>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)